

**PENGAWASAN BADAN PENDAPATAN DAERAH TERHADAP PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KELURAHAN SIMPANG BARU
KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2015**

Oleh :

Dieka Tri Atmasepa

Email : diekatriatmasepa@gmail.com

Pembimbing : Drs. M. Y. Tiyas Tinov, M. Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan-Prodi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H. R Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Controlling is a procedure that really important for some work, especially in government. Less of controlling is a phenomenon that affect deviation and bad thing that makes disadvantageous for some parties, this phenomenon occurs in Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan , Pekanbaru City, which is the effectifities of controlling from Badan Pendapatan Daerah about collection regional income tax isn't maximal, because there's so many problem about the implementation of Badan Pendapatan Daerah that not going properly by the rules itself. Writer want to knows deeper about controlling from Badan Pendapatan Daerah about collection regional income in Kelurahan Simpang Baru, Pekanbaru City.

The Purpose of this research is to know about the controlling from Badan Pendapatan Daerah Pekanbaru City for collection regional income tax, and to know about factors that affect the controlling that doing by Badan Pendapatan Daerah Pekanbaru City. This research method is qualitative descriptive, and types of data for this research are primer data and sekunder data.

The result for this research is controlling from Badan Pendapatan Daerah about the collection regional income tax in Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan, Pekanbaru City isn't maximal. So from this research , the conclusion are : (1) the implementation about controlling for regional income tax can be seen from all indicators , make a standar for controlling, take an assestment action , and take some correction action which is all of them are not going properly. (2) the factors that affect controlling from Badan Pendapatan Daerah for collection regional income tax in Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru City can be seen from all indicators, human resource, facility, people participation and all of them are not going properly. The main problem is the human resource itself, lack of personil that have to controls many objective tax and subjective tax , and less of attention from people that want to pay the regional income tax.

Keyword : Controlling, Collection regional income tax, Badan Pendapatan Daerah Pekanbaru City

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberi wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri. Dalam menjalankan wewenang tersebut, Pemerintah Daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu jenis pajak kabupaten/kota dan merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang kini dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri, yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi/bantuan.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, pemerintah daerah Kota Pekanbaru menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dijadikan dasar hukum dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pekanbaru.

Berikut target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pekanbaru:

Tabel I.1
Target dan Realisasi PBB di Kota Pekanbaru Tahun 2013 – 2015

No	Tahun	Target	Realisasi	(%)
1.	2013	42.025.371.685	38.348.010.031	91.25
2.	2014	51.025.624.037	32.431.115.379	63.55
3.	2015	104.749.820.736	47.881.143.058	45.71

Sumber: Bapenda Kota Pekanbaru

Dari tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa persentase penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) semakin menurun dan belum tercapai realisasi dengan sempurna. Pada tahun 2013 persentase realisasi Pajak Bumi dan Bangunan adalah 91.25%, persentase tersebut dikatakan sangat tinggi karena hampir mencapai dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2014 persentase realisasi Pajak Bumi dan Bangunan adalah 63.55%, persentase tersebut dapat dikatakan tinggi karena telah mencapai lebih dari setengah target yang telah ditetapkan. dan pada tahun 2015 persentase realisasi Pajak Bumi dan Bangunan adalah 45.71%, persentase tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena tidak mencapai setengah dari target yang telah ditetapkan.

Tabel I.2
Target dan Realisasi PBB di Kecamatan Tampan Tahun 2015

No	Kelurahan	Target	Realisasi
1.	Simpang Baru	7.387.565.656	1.846.361.030
2.	Tuah Karya	2.572.415.294	796.528.401
3.	Delima	6.851.863.528	2.407.626.385
4.	Sidomulyo Barat	3.249.174.600	846.564.908
Total		20.061.019.078	5.897.080.724

Sumber : Bapenda Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa dari seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Tampan, terdapat Kelurahan Simpang Baru yang memiliki pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang jauh dari target yang telah ditentukan. Hal ini juga menjadi salah satu alasan mengapa penulis mengambil masalah penelitian di Kelurahan Simpang Baru.

Target tersebut akan tercapai dengan baik apabila salah satunya didukung oleh partisipasi masyarakat dalam membayar pajak tersebut. Akan tetapi, dalam praktek pelaksanaan

pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ini tidak sesuai dengan peraturan yang ada, khususnya masalah tentang proses pembayaran yang diawali dengan penertiban SPPT serta penyampaian SPPT dan pembayaran PBB maupun mengenai penyuluhan serta pengawasan yang dilakukan.

Pengawasan pajak yang dilakukan untuk menentukan apakah wajib pajak sudah betul, sudah wajar dalam membayar pajak. Dari situ perlu adanya dukungan data yang menunjukkan keseriusan wajib pajak dalam membayar pajak. Namun pengawasan yang dilakukan masih kurang. Petugas pajak melakukan tugasnya saja tanpa ada pengawasan langsung. Ini tentu saja dapat menimbulkan penyimpangan dalam pemungutan. Kurangnya pengawasan ini memungkinkan akan terjadi penyalahgunaan tugas ataupun dari pihak wajib pajak sendiri. Pengawasan tidak langsung dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pekanbaru adalah berupa kegiatan pemeriksaan atau pengecekan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilakukan oleh petugas pemungutan pajak melalui laporan tertulis atau lisan.

Selama ini pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan belum terealisasi secara optimal, hal ini dikarenakan banyaknya wajib pajak yang belum terdata dengan baik dan adanya data yang tidak sesuai (terlampir). Wajib Pajak memungkinkan tidak melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar sehingga dibutuhkan pengawasan kepada Wajib Pajak dengan pemeriksaan pajak.

Terdapat beberapa fenomena yang ditemukan yang perlu diawasi, yaitu:

1. Banyak Wajib Pajak yang tidak berdomisili dan surat pemberitahuan yang dilayangkan kepada Wajib Pajak banyak yang tidak sampai karena tidak sesuai dengan alamat yang

tertera di Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.¹

2. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan masih rendah mengenai cara perhitungan, pelaporan, dan penyetoran pajak.²
3. Minimnya Badan Pendapatan Daerah dalam melakukan pendataan ulang terhadap objek pajak dan subjek pajak secara *door to door*, sehingga banyaknya mutasi kepemilikan tanah yang tidak diikuti mengakibatkan Wajib Pajak tidak mau membayar dikarenakan sudah tidak menguasai tanah yang tercantum dalam SPPT yang ditagihkan kepadanya.³

Dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak terlepas dari peran petugas pemungutan. Petugas pemungutan pajak dalam hal ini adalah orang-orang yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang untuk melakukan pemungutan dan pengawasan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah yaitu melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan daerah. Aspek yang perlu dikaji dalam hal ini menyangkut pemungutan pajak, kemampuan dan motivasi petugas pajak dalam hal melakukan kegiatan pemungutan Pajak, berdasarkan sistem dan prosedur yang ditetapkan.

Berdasarkan beberapa penjelasan dari data-data diatas maka dari penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui pengawasan PBB oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, dengan judul penelitian: “Pengawasan Badan Pendapatan Daerah Terhadap

¹ Detakriaunews.com, 17 Agustus 2015 (*Wajib Pajak Pindah, Realisasi PBB 2015 Meurun*)

² *Ibid.*,

³ Riau12.com, 03 Oktober 2015 (*Dipenda Pekanbaru Sebut Target PBB Tidak Tercapai*)

Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2015”.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas, maka penulis merumuskan permasalahan pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengawasan Badan Pendapatan Daerah terhadap pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tahun 2015?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tahun 2015?

B. KERANGKA TEORI

1. Studi Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan pendukung untuk melakukan penelitian ini adalah: *pertama*, “Skripsi karya Yuanda Kurnia Fernandi dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2011-2014”. Skripsi ini mengkaji tentang faktor-faktor penyebab belum tercapainya target yang telah ditetapkan dalam PBB.

“*Kedua*, “Skripsi karya Febrilla Arifpraja dengan judul “Pelaksanaan Pengawasan Kepala Dinas Pendapatan Terhadap Pajak Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2008-2011”. Skripsi ini mengkaji tentang pelaksanaan pengawasan Kepala Dinas terhadap realisasi pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian tersebut, yaitu:

a. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengawasan terhadap

pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB).

b. Penelitian ini menggunakan periode penelitian yaitu pada tahun 2015.

c. Objek penelitian pada penelitian ini yakni di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan.

2. Konsep Pajak Bumi dan Bangunan

Istilah Pajak menurut Waluyo mengatakan bahwa pajak merupakan kewajiban yang ditunjukkan kepada Wajib Pajak oleh negara, yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan keuntungan secara langsung dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum dan meningkatkan pembangunan.⁴

Menurut Mardiasmo ada tiga bentuk sistem pemungutan pajak:⁵

1. Official Assesment System;

Pengertian *Official Assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Fiskus adalah perbendaharaan pajak.

2. Self Assesment System;

Pengertian *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. With Holding System.

Pengertian *With Holding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, selain fiskus dan wajib pajak.

⁴ Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. hal.2-3

⁵ Mardiasmo. 2011. *Perpajakan (Edisi Revisi Tahun 2011)* . Yogyakarta: Andi Edisi Revisi. hal.7

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan menurut UUPBB adalah iuran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan atau bangunan. Pengertian Bumi disini adalah termasuk permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Bumi menunjuk pada permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan dan digunakan sebagai tempat tinggal/usaha.

Subjek PBB menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.12 tahun 1994 adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Menurut Mardiasmo yang dimaksud objek pajak adalah bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Republik Indonesia. Sedangkan bangunan yang juga dijadikan objek PBB adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan atau perairan.⁶

Yang dimaksud dengan klasifikasi objek bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan penghitungan pajak terhutang.

Adapun Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan:

a. Pendataan Objek Pajak

Pendataan Objek Pajak diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Kota Pekanbaru Pasal 5 dan Pasal 7:

⁶ Mardiasmo. 2011. *Perpajakan (Edisi Revisi Tahun 2011)* . Yogyakarta: Andi Edisi Revisi. hal.314

Pasal 5

- 1) Dalam rangka pendataan, Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan harus mendaftarkan objek pajaknya.
- 2) Pendataan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).
- 3) SPOP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh wajib pajak.

Pasal 7

- 1) Berdasarkan SPOP, Walikota menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)..
 - 2) Walikota dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a) SPOP sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh Walikota sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
 - b) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.
- b. Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan

Pengenaan dan cara menghitung pajak diatur dalam pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Kota Pekanbaru, adalah sebagai berikut :

- 1) Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak.
- 2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tiga tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- 3) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebesar 0,1% untuk NJOP

dibawah Rp. 1.000.000.000,- dan 0,2% untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,.
c. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Tata cara pembayaran PBB diatur dalam pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Kota Pekanbaru, adalah sebagai berikut :

- 1) Pembayaran dilakukan oleh wajib pajak di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Walikota sesuai waktu yang ditentukan.
- 2) Apabila Pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 kali 24 jam.
- 3) Jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan paling lama 6 bulan sejak diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- 4) SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan, dan ditagih melalui STPD.

3. Konsep Pengawasan

Menurut Syahri Harahap pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan agar visi, misi atau tujuan organisasi dapat tercapai dengan mulus tanpa penyimpangan yang berarti.⁷ Sedangkan Siagian memberikan definisi tentang pengawasan sebagai proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.⁸

Selanjutnya Brantas dalam bukunya mengatakan tujuan pengawasan

adalah:⁹

1. Suatu proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dari rencana
2. Melakukan tindakan perbaikan (*corrective*), jika terdapat penyimpangan-penyimpangan
3. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana

Menurut Sujamto pengawasan memiliki beberapa bentuk, yaitu:¹⁰

- a. Pengawasan Umum
Pengawasan umum adalah salah satu cara untuk melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah. Jadi pengawasan umum adalah pengawasan terhadap seluruh aspek pelaksanaan tugas pokok organisasi.
- b. Pengawasan Melekat
Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh setiap pejabat dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan membandingkan tindakan yang akan, sedang atau sudah dilakukan.
- c. Pengawasan Langsung
Pengawasan langsung merupakan pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan ditempat (*on the spot*) terhadap objek yang diawasi.
- d. Pengawasan Tidak Langsung
Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi atau dilakukan dari jarak jauh melalui laporan yang berupa lisan ataupun tulisan kepada pimpinannya.

M. Manullang mengemukakan tiga macam dasar penggolongan pengawasan,

⁷ Harahap, Sofyan Syafri. 2000. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta: Pustaka Quantum. Hal:12

⁸ Sujamto. 2003. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal.12

⁹ Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Penerbit Alfabet. Hal.191

¹⁰ Sujamto. 2003. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal.26

yakni:¹¹

a. Waktu Pengawasan

Pengawasan dari segi waktu pelaksanaan terdiri dari pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif dimaksudkan pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan, kesalahan atau *deviation*. Sedangkan pengawasan represif dimaksudkan pengawasan setelah rencana sudah dijalankan

b. Objek Pengawasan

Berdasarkan objek pengawasan, pengawasan dapat dibedakan atas pengawasan di bidang waktu dan manusia dengan kegiatan-kegiatannya. Objek pengawasan dalam bidang pemerintahan maupun swasta hampir sama jenisnya.

c. Subjek Pengawasan

Pengawasan dari segi subjek pengawasan terdiri dari pengawasan intern, ekstern, formal dan informal. Pengawasan intern dalam administrasi dan manajemen merupakan pengawasan yang dilakukan unit-unit yang terdapat dalam organisasi itu sendiri.

Pengawasan eksternal merupakan pengawasan yang dilaksanakan unit organisasi yang berada di luar unit organisasinya. Pengawasan formal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh instansi/ pejabat yang berwenang. Pengawasan ini bersifat intern dan ekstern juga bersifat resmi dan pelaksanaannya diatur dalam peraturan organisasi. Sedangkan pengawasan informal ialah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.

Menurut Sukanto langkah-langkah dalam proses pengawasan meliputi:¹²

a. Menentukan Standar Pengawasan

b. Melakukan Penelitian terhadap Objek Pengawasan

c. Melakukan Tindakan Perbaikan

Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengawasan, yaitu:

1. Faktor Sistem

Sistem adalah sekumpulan unsur/element yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Dalam suatu organisasi, sistem sangatlah berpengaruh dalam pengawasan dan pemeriksaan pemerintahan. Adanya berbagai faktor yang membuat pengawasan semakin diperlukan oleh setiap organisasi. Menurut T. Hani Handoko faktor-faktor tersebut adalah perubahan lingkungan organisasi, peningkatan kompleksitas organisasi, kesalahan-kesalahan, dan kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang.¹³

2. Faktor Sumber Daya Manusia

Salah satu kunci kesuksesan pengawasan pemerintahan sangatlah bergantung pada sumber daya manusianya. Disamping perlunya aparatur yang kompeten, pengawasan tidak mungkin dapat berjalan lancar tanpa adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Untuk itu tidak hanya kualitas aparatur yang harus ditingkatkan tetapi juga kualitas partisipasi masyarakat.

C. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang mana jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan atau dengan kata lain kualitatif ini sebagai proses penyelidikan untuk memahami fenomena atau masalah sosial yang merupakan laporan dari pandangan informan

¹¹ Manullang, M. 2002. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hal.176

¹² Reksohadiprodjo, Sukanto. 2000. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. hal:63

¹³ Handoko, T. Hani. 2009. *Manajemen, Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. hal:366

penelitian.

Teknik Pengumpulan Data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka untuk deskriptif analisis data disajikan dalam bentuk analisa.

- a. Data dikumpulkan melalui informan dan data dari lapangan. Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka penulis selanjutnya memisahkan dan mengelompokkan data menurut jenisnya.
- b. Data yang didapat dilapangan dipadukan dengan data yang didapatkan melalui informan, kemudian ditarik kesimpulan akhir dari data-data tersebut.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengawasan terhadap Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pekanbaru Khususnya di Kelurahan Simpang Baru

Untuk keperluan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terdiri atas beberapa kegiatan yaitu :

a. Penentuan Objek Pajak Bumi dan Bangunan

1. Pendaftaran Objek dan Subjek Pajak

Subjek Pajak PBB adalah orang atau badan yang mempunyai hak atas bumi/tanah dan atau; memperoleh manfaat atas bumi/tanah dan atau; memiliki, menguasai atas bangunan dan atau; memperoleh manfaat atas bangunan.

Orang atau badan inilah yang harus mendaftarkan diri sebagai subjek pajak atau Wajib Pajak. Pendaftaran dilakukan di Badan Pendapatan Daerah, yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang atau badan tersebut dengan menggunakan suatu formulir/blangko yang disebut Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).

2. Pendataan Objek dan Subjek Pajak

Untuk keperluan pendataan objek dan subjek terdiri atas 2 kegiatan :

a. Penyusunan Data Awal

1). Penyampaian dan Pengembalian SPOP

Kegiatan ini dilakukan oleh petugas Badan Pendapatan Daerah dengan cara menyampaikan SPOP kepada para Wajib Pajak serta memantau dan menerima kembali SPOP yang telah diisi dan ditandatangani oleh para Wajib Pajak untuk digunakan sebagai bahan penetapan besarnya pajak terhutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2). Verifikasi Data Objek dan Subjek PBB

Kegiatan ini dilaksanakan oleh petugas Badan Pendapatan Daerah dengan cara mencocokkan data Objek dan Subjek PBB yang telah terdaftar pada administrasi PBB dengan keadaan Objek dan Subjek PBB yang sebenarnya di lapangan, untuk dipergunakan sebagai bahan penetapan besarnya pajak terhutang.

3). Identifikasi Objek dan Subjek PBB

Kegiatan ini dilaksanakan oleh petugas Badan Pendapatan Daerah atau dilaksanakan oleh pihak ketiga (dikontrakan) dengan cara mencocokkan informasi grafis yang ada pada Peta Kerja dengan keadaan obyek PBB dilapangan.

4). Penyusunan Data Awal PBB

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah. Dalam melaksanakan penyusunan data awal PBB, dicatat keterangan mengenai objek dan subjeknya termasuk dari nama, alamat, dan dilengkapi dengan pengisian SPOP oleh wajib pajak.

b. Kegiatan Pemutakhiran Data PBB

Pemutakhiran data adalah suatu kegiatan memperbaharui atau menyesuaikan data yang ada berdasarkan verifikasi atau penelitian Badan Pendapatan Daerah dan atau subjek PBB dari Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam menentukan NJOP sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, dilakukan kegiatan penilaian. Berdasarkan UU 28/2009, NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. NJOP meliputi nilai jual permukaan bumi (tanah, perairan pedalaman, serta laut wilayah Kabupaten/Kota) dan/atau bangunan yang melekat di atasnya. Sesuai dengan Perda No. 8 Tahun 2011 tarif Pajak Bumi dan Bangunan untuk NJOP dibawah Rp. 1.000.000.000,- yaitu sebesar 0,1% sedangkan untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,- yaitu sebesar 0,2%.

c. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Tata cara pembayaran yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah meliputi:

1. Sistem Tempat Pembayaran (SISTEP)

Pada tata cara SISTEP ada dua tempat pembayaran PBB:

a. Melalui Bank Pemerintah

Pembayaran melalui Bank dapat dilakukan melalui Bank Pemerintah di wilayah tempat objek pajak. Jumlah pajak yang akan dibayar ditulis pada formulir Surat Setoran Pajak (SSP) rangkap enam yang telah disediakan pada Bank Pemerintah. Setelah formulir diisi, wajib pajak menyerahkan SSP tersebut beserta uangnya kepada petugas Bank yang bersangkutan sesuai dengan jumlah yang tertulis dalam SSP. Setelah pajak tersebut dibayar, wajib pajak menerima SSP warna putih dan warna merah muda. SSP warna merah muda oleh wajib pajak dikirim ke Badan Pendapatan Daerah sedangkan SSP putih disimpan oleh wajib pajak sebagai tanda bukti pembayaran.

b. Melalui Kantor Pos dan Giro

Pembayaran melalui Kantor Pos dan Giro dapat dilakukan pada Kantor Pos dan Giro tempat objek pajak. Pembayaran PBB dilakukan dengan mengisi SSP rangkap tiga, selanjutnya SSP yang telah diisi diserahkan kepada petugas Kantor Pos dan Giro. Wajib pajak menerima SSP warna putih dan merah muda. SSP warna merah muda oleh wajib pajak dikirim ke Badan Pendapatan Daerah sedangkan SSP warna putih disimpan wajib pajak sebagai tanda bukti pembayaran.

2. Non Sistem Tempat Pembayaran (Non SISTEP)

Pada tata cara Non SISTEP ada tiga tempat pembayaran PBB:

a. Melalui Bank Pemerintah

b. Melalui Kantor Pos dan Giro

c. Pembayaran melalui petugas pemungut

Wajib pajak membayar atau melunasi PBB-nya melalui petugas pemungut, kemudian sebagai bukti pembayarannya wajib pajak akan menerima tanda terima setoran. Selanjutnya oleh petugas pemungut dimasukkan dalam daftar penerimaan harian PBB dan disetorkan ke tempat pembayaran Bank atau Kantor Pos dan Giro. Dari tempat pembayaran, petugas pemungut akan menerima Surat Tanda Terima Setoran (STTS) sebagai bukti pembayaran PBB yang sah. Petugas pemungut selambat-lambatnya 8 (delapan) hari harus sudah menyampaikan STTS kepada wajib pajak.

Dalam menjawab persoalan pengawasan terhadap pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, penulis berpedoman pada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam melakukan pengawasan, yaitu sebagai berikut:

a. Menentukan Standar Pengawasan

Penetapan standar dalam pelaksanaan pengawasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pekanbaru khususnya di Kelurahan Simpang Baru sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya hal ini dilakukan

guna meminimalisir penyimpangan yang terjadi. Ketentuan ini berupa:

1. Menentukan Aktor Pengawas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu jenis pajak kabupaten/kota dan merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang kini dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Sebagai tindak lanjut dari UU No. 28 Tahun 2009, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pekanbaru, dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tidak terlepas dari peran petugas pemungutan. Dinas/badan yang berwenang dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta pengawasan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Badan Pendapatan Daerah melalui UPTD yang ada di setiap kecamatan.

2. Menentukan Cara Pengawasan

Dalam menentukan cara pengawasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pekanbaru khususnya di Kelurahan Simpang Baru yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah yaitu ada pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

Pengawasan langsung merupakan pengawasan yang langsung dilakukan oleh bidang yang menjadi penanggung jawab dalam melakukan pengawasan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu Badan Pendapatan Daerah melalui UPTD PBB. Sedangkan pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang hanya menunggu hasil laporan dari pihak UPTD PBB ke Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

3. Menentukan Sanksi Terhadap Pelanggaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan SPPT dalam pasal 10 ayat

(2) menyatakan bahwa “jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak Daerah akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak. Kemudian dalam pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa “ SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan.” Dan dalam pasal 14 menyatakan bahwa “apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi, pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat melaksanakan Penyitaan.”

b. Melakukan Tindakan Penilaian

1. Melakukan Pengecekan dalam Proses Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mempunyai peranan strategis dalam keberhasilan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Proses tersebut antara lain:

a. Pendaftaran Wajib Pajak

Wajib pajak yang sudah memenuhi kewajiban pajak objektif dan subjektif nya, wajib mendaftarkan diri pada Badan Pendapatan Daerah sebagai Wajib Pajak dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Berikut Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di Kelurahan Simpang Baru:

Tabel I.3
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di Kelurahan Simpang Baru

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar
2014	13.996
2015	13.546
2016	13.313

Sumber: Data dan Informasi UPTD PBB Bapenda Kota Pekanbaru

Penurunan jumlah Wajib Pajak terdaftar dapat kita lihat pada tabel diatas dimana pada tahun 2016 tercatat jumlah

Wajib Pajak Terdaftar mencapai 13.313 Wajib Pajak, menurun jumlah Wajib Pajak sebanyak 233 Wajib Pajak dari tahun 2015. Dan dari tahun 2015 menurun sebesar 450 Wajib Pajak dari tahun 2014. Dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak dari tahun ke tahun semakin menurun.

b. Pendataan Objek Pajak

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Kota Pekanbaru, dalam pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa "SPOP harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh wajib pajak."

*"Dalam melakukan pendataan objek pajak kami biasanya menemukan banyak tanah yang telah didirikan bangunan namun pemiliknya belum mendaftarkan bangunan tersebut, ada juga yang sudah membeli tanah tetangganya namun tidak mengurus penggabungan objek pajak bagi pembeli tanah dan pemecahan objek pajak bagi penjual tanah. Adapun beberapa data wajib pajak tersebut ada yang tidak valid karena banyak objek pajak yang sudah pindah tangan atau berganti kepemilikan tanpa melapor, terkadang terdapat juga ukuran objek yang berbeda dan alamat wajib pajak tidak diketahui atau pindah alamat."*¹⁴

Lanjut beliau mengungkapkan:

"antara pendataan dengan pertumbuhan objek pajak tidak seimbang karena perkembangan pertumbuhan sangat pesat, beragam dan bertambah

banyak sementara jumlah petugas pendata tidak bertambah. Semakin banyak jumlah objek yang harus didata semakin tinggi pula kesulitan yang akan dihadapi petugas sehingga dapat dikatakan dalam hal pendataan cenderung tetap dan kurang berkembang dibandingkan pertumbuhan dan perkembangan objek pajak."

Berikut wawancara dengan Wajib Pajak:

*"selama ini saya sudah membayar pajak bumi dan bangunan, selama beberapa tahun ini jumlah yang harus dibayar itu selalu berubah-ubah karena berdasarkan harga tanah atau bangunan setiap tahunnya, dari jumlah luas bumi dan bangunan yang saya miliki, selama ini sudah ada yang bertambah karena dibangun dan diperluas, tapi selama ini saya tidak pernah melaporkan nya kembali ke pihak Badan Pendapatan Daerah karena saya tidak tahu kalau setiap objek yang bertambah harus didaftarkan lagi karena selama ini juga pihak Badan Pendapatan Daerah tidak pernah melakukan pendataan kembali objek pajaknya."*¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa masih banyak Wajib Pajak yang tidak melakukan pendataan ulang terhadap objek pajaknya sehingga data seperti nama dan alamat Wajib Pajak banyak yang tidak sesuai dengan data Wajib Pajak yang sebenarnya. Dan Badan Pendapatan Daerah cenderung melakukan pendataan sesuai dengan tahun sebelumnya.

c. Penilaian dan Penetapan Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dalam hal pemungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan adalah asas keadilan terhadap penetapan nilai jual

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Bagas Ndaru Kartiko, SE selaku Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan PBB (Rabu, 15 Maret 2017 pukul 10.16 WIB)

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Ferry Martin selaku Wajib Pajak di Kelurahan Simpang Baru (Sabtu 1 April 2017 pukul 11.00 WIB)

objek pajak, wajib pajak menilai bahwa metode yang digunakan untuk menilai nilai jual objek pajak tidak mencerminkan nilai wajar sehingga nilai jual objek pajak menghasilkan nilai wajar yang besar dan hal ini juga mengakibatkan semakin besar pula pajak yang akan ditanggung oleh wajib pajak atas bumi dan bangunan. Besarnya pajak yang akan ditanggung oleh wajib pajak inilah yang menyebabkan rendahnya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan perubahan atas tanah dan bangunan. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) merupakan dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, oleh karena itu dalam penetapannya harus mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, agar besaran pajak yang dikenakan sesuai dengan keadaan objek pajak yang sebenarnya, sama dengan kondisi yang ada di lapangan.

d. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam hal ini Wajib Pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Hal ini dilihat pada sejauh mana kesadaran Wajib Pajak di Kelurahan Simpang Baru dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, ini dilihat dari perbandingan jumlah ketentuan Wajib Pajak atau yang sudah menerima SPPT dengan jumlah Wajib Pajak yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak juga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.4
Jumlah Wajib Pajak yang Membayar
PBB di Kelurahan Simpang Baru
Tahun 2015

No	Penetapan		Realisasi	
	SPPT	Jumlah (Rp)	SPPT	Jumlah (Rp)
1.	19.845	7.387.565.656	2.120	1.846.361.030

Sumber: Bapenda Kota Pekanbaru

Dari uraian diatas penulis menganalisis upaya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan yang dimulai dari pendaftaran, pendataan, penilaian dan penetapan serta pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dapat disimpulkan bahwa belum efektif, walaupun sudah ada tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

2. Melakukan Pendataan Ulang Pajak Bumi dan Bangunan secara Berkala

Proses pendataan ulang terhadap Wajib Pajak dan objek pajak setiap tahunnya jarang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, padahal hal itu sangat penting untuk dilakukan mengingat masyarakat kita yang kebanyakan masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan kurang memiliki kesadaran akan pentingnya dalam membayar pajak. Karena dengan adanya pendataan ulang setiap tahunnya pasti jumlah wajib pajak dan objek pajak setiap tahunnya akan bertambah dan tentunya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan juga akan bertambah setiap tahunnya.

Namun ada upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah untuk melakukan pendataan ulang secara langsung kepada wajib pajak, walaupun belum maksimal oleh karena itu Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru berkoordinasi dengan pihak Kelurahan terkait dengan menentukan data dan informasi yang diperlukan, baik dalam rangka penyusunan rencana kerja maupun untuk menentukan sasaran dan daerah/wilayah mana yang akan diadakan kegiatan pendataan dengan memperhatikan potensi pajak dan perkembangan wilayah. Dan pendataan ulang terhadap pajak bumi dan bangunan secara berkala ini sangat

efektif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada selama ini.

c. Melakukan Tindakan Koreksi

1. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan dimana tanpa adanya sosialisasi yang baik dan optimal orang tidak akan mengetahui informasi apa yang ingin disampaikan. Sosialisasi yang kurang optimal dapat menjadi penyebab tidak terlaksananya proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan seperti yang diharapkan. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam melakukan sosialisasi belum berjalan optimal kepada Wajib Pajak pemilik lahan dan bangunannya.

2. Menambah Jumlah Pengawas

Salah satu bentuk perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi pada pengawasan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pekanbaru adalah dengan menambah jumlah petugas lapangan. Hal ini dimaksudkan agar kendala terhadap keterbatasan untuk mendata seluruh lokasi kecamatan dapat diatasi.

Berikut hasil wawancara yang penulis lakukan:

*"Kami menyadari kurangnya personil pengawas atau petugas karena lokasi-lokasi pemungutan yang harus diawasi memiliki banyak titik, hal ini menyebabkan adanya terjadi pelanggaran atau personil, untuk itu kami mengadakan kerjasama dengan pihak terkait seperti kelurahan dan pihak RT masing-masing wilayah."*¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dan data diatas terlihat bahwa adanya keterbatasan petugas pengawas lapangan sehingga kurang optimalnya pengawasan yang di lakukan Badan Pendapatan Daerah

terhadap pengawasan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pekanbaru.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Tampan Kelurahan Simpang Baru

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pelaksanaan pengawasan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pekanbaru khususnya di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan. *"Sebenarnya jumlah personil yang ada di UPTD Kecamatan Tampan ini belum cukup jika dibandingkan dengan tugas mereka. Jumlah yang ada dikantor 12 orang, sedangkan untuk lapangan hanya 7 orang apalagi pengawasan Pajak Bumi dan Bangunan ini merupakan kegiatan yang lebih banyak lapangan."*¹⁷

Lanjut beliau mengungkapkan:

"kalau dilihat dari kemampuan, kualitas dan keahlian petugas masih kurang, tapi kami tetap melakukan pengawasan untuk memastikan terlaksananya kegiatan pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan."

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pihak UPTD PBB dalam melakukan tugasnya dapat dikatakan belum maksimal, karena pengawasan lapangan personilnya belum memadai dengan wilayah yang luas.

b. Sarana dan Prasarana

Tujuan adanya sarana dan prasarana adalah untuk meningkatkan kinerja petugas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Tetapi untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Eddy Lazuardi, SE, M.Si selaku Kepala UPTD PBB Kecamatan Tampan (Jumat, 24 Maret 2017 pukul 11.20 WIB)

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Eddy Lazuardi, SE, M.Si selaku Kepala UPTD PBB Kecamatan Tampan (Jumat, 24 Maret 2017 pukul 11.20 WIB)

Simpang Baru Kecamatan Tampan, belum ada sarana dan prasarana yang disediakan.

c. Faktor Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan faktor yang tidak kalah penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu kegiatan.

“masyarakat memiliki peran penting dalam pelaksanaan pemungutan pajak, tetapi masyarakat masih kurang mengerti pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan dalam pembiayaan pembangunan.”¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan masih kurang, hal ini menyebabkan rendahnya realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pekanbaru.

E. KESIMPULAN

1. Pengawasan terhadap pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pekanbaru khususnya di Kelurahan Simpang Baru:

- a. Penentuan standar dilihat dari segi menentukan aktor pengawas, menentukan cara pengawasan serta menentukan sanksi terhadap pelanggaran dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru terhadap pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ini masih belum terlaksana dengan baik, karena pengawasan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah lebih melakukan pengawasan tidak langsung yaitu menerima hasil laporan dari pihak UPTD PBB.
- b. Tindakan penilaian dari segi melakukan pengecekan dalam proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta melakukan pendataan ulang Pajak Bumi dan Bangunan secara berkala dapat dikatakan belum

terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan Badan Pendapatan Daerah setiap tahunnya jarang melakukan pendataan ulang secara langsung ke lapangan.

- c. Tindakan perbaikan dari segi sosialisasi dan menambah jumlah pengawas dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru juga belum terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan masih minimnya wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Simpang Baru dan kurangnya jumlah tim pengawas dalam melakukan pendataan langsung ke lapangan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pekanbaru khususnya di Kelurahan Simpang Baru:

- a. Faktor sumber daya manusia yang meliputi kualitas dan jumlah petugas pengawas merupakan kunci keberhasilan yang mana kualitas dan jumlah petugas pengawasan yaitu mampu melakukan pengawasan dengan baik sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan tentunya orang-orang yang berkompeten dalam bidang pengawasan.
- b. Faktor sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja petugas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Tetapi untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan, belum ada sarana dan prasarana yang disediakan.
- c. Faktor partisipasi masyarakat menentukan berhasil atau tidaknya suatu kegiatan. Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan atau kepedulian masyarakat dalam melaksanakan pengawasan

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Eddy Lazuardi, SE, M.Si selaku Kepala UPTD PBB Kecamatan Tampan (Jumat, 24 Maret 2017 pukul 11.20 WIB)

pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

F. Saran

Dari kesimpulan di atas, penulis memberi masukan atau saran berupa:

1. Badan Pendapatan Daerah hendaknya lebih tegas dalam hal memberikan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak mau membayar pajak, sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan serta memberikan penyuluhan secara berkala kepada masyarakat maupun wajib pajak untuk membantu mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Adapun hal-hal pokok yang disampaikan dalam penyuluhan yaitu prosedur dan tata cara perpajakan, undang-undang perpajakan dan ketentuan pelaksanaannya yang bertujuan agar dapat memahami perpajakan dengan tepat dan juga mengetahui pentingnya peranan pajak, maka hal ini dapat meningkatkan penerimaan pajak.

2. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru hendaknya melakukan penambahan sumber daya dan meningkatkan pengawasan terhadap masyarakat dalam melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak begitu juga dengan objek pajak. Jadi bagi wajib pajak objek pajaknya bertambah dapat dikenakan pembayaran pajak yang bertambah juga dan tentunya dapat meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Daftar Pustaka

Buku:

Bohari, H. 1995. *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Penerbit Alfabet.

Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press.

Handoko, T. Hani. 2009. *Manajemen, Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Harahap, Sofyan Syafri. 2000. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta: Pustaka Quantum.

Manullang, M. 2002. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan (Edisi Revisi Tahun 2011)*. Yogyakarta: Andi Edisi Revisi.

Reksohadiprodjo, Sukanto. 2000. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Sedarmayanti, dan Syarifudin Hidayat. 2002. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Madju.

Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Yogyakarta : Salemba Empat.

Sudjarwo. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Mandar Madju.

Sujamto. 2003. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.